

**PELAKSANAAN FUNGSI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA BERDASARKAN QANUN NOMOR 7 TAHUN
2007 TENTANG KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : RISKI MAULANA
NPM :1801110048
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2022

**PELAKSANAAN FUNGSI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
BERDASARKAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : RISKI MAULANA
NPM : 1801110048
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN FUNGSI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH JAYA BERDASARKAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
(Suatu penelitian di kabupaten Aceh Jaya)**

Banda Aceh, 11 Agustus 2022

Pembimbing



Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H






Telah dipertahankan didepan team penguji sidang skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah diterima untuk memenuhi sebagian
Dari persyaratan guna memperoleh
Gelar sarjana hukum

Judul:

**PELAKSANAAN FUNGSI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH JAYA BERDASARKAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh jaya)**

Pada tanggal : 1 September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, SH.,MH.** 
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.** 
3. Pembimbing : **Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.** 
4. Penguji II : **H.Almanar, S.H., M.H.** 
5. Penguji III : **Riza Chatias Pratama, S.H., LLM.** 

Banda Aceh, 12 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, SH.,MH.

ABSTRAK

**Riski Maulana,
2022**

**Pelaksanaan Fungsi Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan
Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi
Independen Pemilihan
(iv.50)pp.,bibl.,app**

Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H.

Pasal 8 ayat (2) dan (3) menjelaskan tentang tugas dan wewenang Komisi independen pemilihan yang salah memuat tujuan menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta melaksanakan pemilihan di Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dan KIP Aceh. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KIP Aceh Jaya tidak begitu optimal dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak peduli tentang pemilihan, masyarakat mengabaikan hak untuk memilih.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Pelaksanaan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan, Kendala Yang Dialami Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pelaksanaan Fungsinya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan, Upaya Yang Dapat Dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Dalam Dalam Menjalankan Fungsinya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya hanya menjalankan program yang telah di tetapkan Oleh KPU dan Juga KIP Provinsi artinya setiap KIP kabupaten/kota merupakan pelaksana lapangan dalam menyukseskan pemilihan umum. Kendala Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya diantaranya berupa cara bersosialisasi, sumber keuangan, sumberdaya manusia. Upaya Yang Dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya melakukan sosialisasi dengan melihat waktu yang tepat dan memberikan arahan bagaimana pentingnya memilih dan kecurangan pada masa pemilihan.

Disarankan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya agar melakukan pemetaan elemen masyarakat agar mudah melakukan sosialisasi dan dapat bekerja sama dengan pemuda serta menyeleksi calon tenaga pendukung dengan menilai potensi yang dimiliki peserta. Disarankan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya rutin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama pada kalangan masyarakat produktif dan mahasiswa agar dikemudian hari cita-cita negara dalam menghadirkan pemilihan yang bersih dan cerdas tercapai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Pelaksanaan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H., selaku Pembimbing dan juga dosen wali dengan sabar dan tulusnya telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan dan beliau senantiasa tetap bersedia memberikan saran, masukan dan bimbingannya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk dapat selalu memberikann bekal berupa ilmu-ilmu yang yang beliau miliki kepada seluruh elemen masyarakat.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

4. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2018 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada Ayahanda Mawardi dan Ibunda Nur Baiti yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 2 Juli 2022
Penulis,

RISKI MAULANA
NPM: 1801110048

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II TINJAUAN TENTANG KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN	
A. Teori Kewenangan	13
B. Pemilihan Umum.....	15
C. Kedaulatan Rakyat	25
D. Sejarah Komisi Independen Aceh.....	29
 BAB III PELAKSANAAN FUNGSI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN	
A. Pelaksanaan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan	38
B. Kendala Yang Dialami Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pelaksanaan Fungsinya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan.....	42
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Dalam Menjalankan Fungsinya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan.....	45
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai hak yang diakui secara konstitutif, hak memilih dan di pilih dijamin pelaksanaannya dalam aturan rujukan dalam berbagai undang-undang terkait pemilihan umum, baik untuk anggota legislatif, presiden, wakil presiden maupun kepala daerah mulai dari daerah tingkat I sampai dengan desa. Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah masa orde baru berakhir menetapkan pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di adopsi secara khusus dengan menutup ruang pengisian jabatan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memilih presiden maupun kepala daerah. Pemilu diletakkan ke dalam bab khusus untuk mendeskripsikan simbol kedaulatan rakyat sebagai prinsip penyelenggaraan negara. Pemilu beralih dari tidak langsung menjadi pemilihan langsung.

Pemilihan umum merupakan hasil dari reformasi yang diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia. Pemilihan umum merupakan istilah untuk memilih pemimpin baik itu presiden, walikota dan juga anggota dewan perwakilan rakyat. Indonesia menganut sistem *trias politica* yang artinya pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang menjalankan amanat dari sistem demokrasi yang artinya memberikan pelayanan, pengayoman terhadap masyarakat agar dapat memilih atau

memberikan suara kepada calon pemimpinnya. Pada Provinsi Aceh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sebut juga dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Secara umum Komisi Independen Pemilihan memiliki fungsi dan tugas yang sama seperti Komisi Pemilihan Umum, akan tetapi hanya dalam hal penyebutan saja yang berbeda.

Melalui Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menerangkan bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA, DPRK dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota /Wakil Walikota.

Namun terkait ketentuan lain terkait tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan di tingkat kabupaten/kota diatur dalam aturan khusus sebagaimana amanat dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aturan tersebut adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Komisi Independen Pemilihan.

Pasal 8 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan menerangkan tentang tugas dan wewenang KIP kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta melaksanakan pemilihan di Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan

- d. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP kabupaten/kota kepada masyarakat
- e. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
- f. Mengoordinasikan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya dalam daftar pemilih serta menyampaikannya kepada KIP Aceh
- h. Melakukan rekapitulasi, menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
- i. Menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu kabupaten/kota, dan KIP Aceh
- j. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS
- k. Menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kabupaten/kota
- l. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KIP kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KIP kabupaten/kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu kabupaten/kota, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
- n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi

Independen Pemilihan membahas terkait tugas dan wewenang KIP Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, meliputi :

- a. Melaksanakan program dan anggaran serta melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur di Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh
- b. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di kabupaten/kota
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

- d. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP kabupaten/kota kepada masyarakat
- f. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya dalam daftar pemilih
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dan menyampaikannya kepada KIP Aceh
- i. Menerima pendaftaran pasangan bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sebagai peserta pemilihan
- j. Meneliti persyaratan bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang diusulkan
- k. Menetapkan pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang telah memenuhi persyaratan
- l. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye pemilihan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota
- m. Melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye
- n. Melakukan rekapitulasi, menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- o. Menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu kabupaten/kota dan KIP Aceh;
- p. Menerbitkan keputusan KIP kabupaten/kota tentang pengesahan hasil pemilu bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dan mengumumkannya;
- q. Mengumumkan pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih
- r. Melaporkan hasil pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada DPRK dan KIP Aceh
- s. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS
- t. Menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kabupaten/kota
- u. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, KPPS, sekretaris KIP kabupaten/kota dan pegawai sekretariat KIP kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu kabupaten/kota, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- v. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
- w. Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 8 ayat (4) KIP kabupaten/kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
- d. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, berdasarkan peraturan perundang-undangan
- e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- f. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan
- g. Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KIP Aceh, KPU, dan DPRK, serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslu kabupaten/kota
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahap dan kegiatan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanagaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun tugas, wewenang, kewajiban, Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:

- a. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- b. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. Komisi Pemilihan Umum memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Perpolitikan di Indonesia khususnya pada Provinsi Aceh masih saja menggunakan segala jenis cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu, baik itu cara yang diakui oleh undang-undang maupun cara lain seperti politik uang. Politik uang sendiri telah menjadi isu publik yang turun temurun yang tetap saja menjadi isu publik (rahasia umum bagi masyarakat). Tentu hal ini menandakan bahwa sosialisasi KIP Kabupaten Aceh Jaya tidak optimal dan di serap oleh masyarakat.

Hal-hal yang di tampilkan dalam web resmi KIP Kabupaten Aceh Jaya dapat di pandang hanya sebagai pemanis lembaganya saja sedangkan masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut. Tidak hanya itu, bukan hanya penggunaan politik uang, terkait pemilih yang telah berusia 18 tahun yang tentunya berdasarkan undang-undang sudah dapat menentukan pilihannya untuk memilih pemimpin yang diinginkan, namun mereka tidak menerima

surat keterangan bahwa mereka sudah dapat memilih, yang seharusnya tanpa surat tersebut masyarakat juga bisa untuk tetap memilih. Artinya fungsi mencerdaskan masyarakat atau upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sama sekali tidak efektif.

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul Pelaksanaan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan. Maka rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Komisi Independen Pemilihan berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan
2. Kendala yang di alami Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dalam pelaksanaan fungsinya berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan?
3. Upaya yang dapat dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sesuai judul yang di pilih Pelaksanaan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan. Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Tata

Negara. Maka, Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menjelaskan Pelaksanaan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan
- b. Untuk Menjelaskan Kendala Yang Dialami Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pelaksanaan Fungsinya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan
- c. Untuk Menjelaskan Upaya Yang Dapat Dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Dalam Menjalankan Fungsinya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu yang telah ditetapkan dalam sebuah rencana kerja.
- b. Komisi Independen Pemilihan Adalah lembaga yang memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif dan eksekutif setingkat Komisi Pemilihan Umum pada Provinsi Aceh.
- c. Qanun Nomor 7 Tahun 2007 adalah aturan hukum yang menyangkut pemilihan umum khusus pada Provinsi Aceh.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Maka lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Komisi Independen Kabupaten Aceh Jaya.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan yaitu Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh jaya

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

- a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan tinjauan umum tentang Komisi Independen Pemilihan, Teori Kewenangan, Pemilihan Umum, Kedaulatan Rakyat dan Sejarah Komisi Independen Pemilihan Aceh.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Komisi Independen Pemilihan, diantaranya Pelaksanaan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan, Kendala Yang Dialami Komisi Independen Pemilihan Kabupaten

Aceh Jaya Dalam Pelaksanaan Fungsinya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Dalam Dalam Menjalankan Fungsinya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

A. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (di beri oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif *administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹

Dalam *literature* ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang di perintah (*the rule and the ruled*).²

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-

¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 78.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, Hlm. 35.

undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.³

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.⁴

Dalam hukum tata negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat⁵

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan

³ Philipus M. Hadjon, *Wewenang, Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, Hlm. 112.

⁴ *Ibid*, Hlm. 114.

⁵ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000. Hlm. 2.

membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.⁶

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang.⁷

Mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggungjawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang di peroleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundangundangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang di distribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang atribusi.⁸

B. Pemilihan Umum

Amanat pemilu sebagai sebuah sistem pemilihan, dengan frasa “*demokratis*” memang tidak secara *eksplisit* di atur dengan mekanisme pilihan langsung, sehingga membuka tafsir *literal* dari makna Pasal 18 ayat (4) UUD

⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, Hlm. 104.

⁷ *Ibid*, Hlm. 105.

⁸ *Ibid*, Hlm. 109.

ini bahwa sistem pengisian jabatan kepala daerah membuka ruang mekanisme pemilihan dalam berbagai bentuknya, dengan hanya satu syarat dasar, yaitu pelaksanaannya tetap secara demokratis. Ringkasnya, frasa “dipilih secara demokratis” menunjukkan sifat pemilihan yang *luwes* dan *fleksibel* dalam kerangka dan *spirit* demokrasi, sehingga frasa dimaksud mencakup pengertian pemilihan secara langsung oleh rakyat, ataupun pemilihan dengan sistem perwakilan oleh DPRD.

Perkembangan tafsir formal terhadap makna frasa “di pilih secara demokratis” dapat ditelusuri dari tiga jalur. Jalur pertama, tafsir *historis* menuntun satu konstruksi makna bahwa frasa “dipilih secara demokratis” sengaja dipilih untuk memungkinkan satu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) di kemudian hari, seiring dengan perubahan atmosfer demokrasi dan sistem pemerintahan. Hasil Rapat Sinkronisasi PAH (Panitia *Ad Hoc*) I BP (Badan Pekerja) MPR, 17 Juli 2000 untuk persiapan amandemen UUD Negara RI 1945 menerangkan konteks pemaknaan frasa “dipilih secara demokratis”.⁹

Telah banyak ilmuwan menjelaskan pengertian dari sistem pemilu. Blais dan Massicotte mendefinisikan sistem pemilu sebagai “bagaimana suara diberikan dan kursi dialokasikan. Senada dengan itu, Reynolds, menjelaskan bahwa sistem pemilu mengkonversi perolehan suara dalam sebuah pemilu menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh para Parpol dan para calon. Sedangkan Gallagher dan Mitchell mendefinisikan sistem pemilu sebagai

⁹ Noryamin Aini, Dkk, *Pilkada Langsung, Demokrasi, Korupsi, Dan Stabilitas Keamanan*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2019, Hlm. 149.

“sekumpulan aturan yang menstruktur bagaimana suara diberikan pada pemilu untuk wakil rakyat dan bagaimana suara ini kemudian dikonversi menjadi kursi ke dalam lembaga perwakilan.¹⁰

Lebih lanjut, Blais dan Massicotte menjelaskan kriteria-kriteria dalam memilih sebuah sistem pemilu, yaitu:

- a. Menjamin representasi politik
- b. Membuat pemilu dapat diakses dengan mudah dan penuh makna
- c. Menyediakan insentif bagi terbentuknya koalisi
- d. Memfasilitasi pemerintahan yang stabil dan efisien Meningkatkan akuntabilitas
- e. Mendorong Parpol yang memiliki nilai politik dan idelologi yang luas sekaligus memiliki program-program kebijakan yang spesifik
- f. Mempromosikan oposisi
- g. Mempertimbangkan biaya dan kapasitas administratif.

Sedangkan Carter dan Farrell menjelaskan konsekuensi dari sebuah sistem pemilu, yaitu:

- a. Pengaruh (*dis*) proporsionalitas:

Ketika sebuah sistem pemilu tertentu menterjemahkan atau mengkonversi suara ke kursi dengan cara yang relatif lebih proporsional, sistem pemilu yang lain cenderung melakukannya dengan cara yang kurang proporsional. Konsekuensinya, ada Parpol

¹⁰ Aditya Perdana, Dkk, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Indonesia, Jakarta Pusat, 2019, Hlm. 58.

yang memiliki kursi yang lebih tinggi atau rendah daripada perolehan suaranya jika dibandingkan dengan Parpol-Parpol yang lain.¹¹

b. Pengaruh terhadap sistem kepartaian

Kelebihan atau kekurangan representasi kemudian juga akan menentukan relasi antara sistem pemilu dan sistem kepartaian yang dihasilkan dari pemilu tersebut. Postulat Duverger mengatakan bahwa sistem *pluralitas* dan sistem mayoritas cenderung menghasilkan sistem kepartaian dua partai, sementara sistem perwakilan berimbang cenderung menghasilkan sistem multi-partai.

c. Pengaruh terhadap keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas

Secara umum, sistem perwakilan berimbang cenderung menghasilkan keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pemilu yang lain.¹²

Unsur-Unsur dalam sistem pemilu menurut Reynolds, memiliki beberapa unsur, yaitu pencalonan, rumusan matematis untuk mengkonversi suara ke kursi, struktur pemungutan suara, dan besaran dapil (*district magnitude*). Sedangkan Gallagher dan Mitchell mendefinisikan enam unsur dalam sistem pemilu, yaitu besaran dapil, jumlah pilihan yang dimiliki oleh para pemilih, struktur surat suara, pencalonan, tingkatan alokasi suara, dan keterbatasan proporsionalitas. Untuk kepentingan buku ini, unsur dalam sistem pemilu akan didiskusikan dari dimensi-dimensi berikut ini:

a. Besaran daerah pemilihan (*district magnitude*)

¹¹ *Ibid*, Hlm, 60.

¹² *Ibid*, Hlm. 61.

- b. Pencalonan
- c. Pemberian suara (*ballot structure*)
- d. Formula penghitungan suara dan penentuan calon terpilih
- e. Ambang batas
- f. Penjadwalan penyelenggaraan pemilu.¹³

Tujuan pemilihan umum adalah untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.¹⁴

Dalam pemilu sesungguhnya terdapat perbedaan yang antara sistem pemilu (*electoral laws*) dengan proses pemilu (*electoral process*). Menurut Douglas Rae *electoral laws* adalah:

“those which govern the process by which electoral preferences are articulate as votes and by which these votes are translated into distribution of governmental authority (typical parliamentary seats) among the competing political parties”.

Artinya, sistem pemilihan (*electoral laws*) dan aturan yang menata, ialah bagaimana pemilu dijalankan serta distribusi hasil pemilihan umum. Sementara *electoral process* adalah mekanisme yang dijalankan di dalam pemilu, seperti misalnya mekanisme penentuan calon, cara berkampanye dan lain-lain.¹⁵ Demi mencapai hasil pemilihan umum yang benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat maka pemilihan umum harus benar-benar

¹³ *Ibid.* Hlm. 69.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretarian Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, Hlm, 175.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara, Op.Cit.* Hlm 278.

dilaksanakan diatas prinsip yang bebas dan adil. Melalui pemilihan umum rakyat memilih orang yang dipercaya yang akan mengisi jabatanlegislatif maupun eksekutif.¹⁶

Menurut Saragih Pemilu dapat digolongkan dalam dua hal pokok, yaitu:

- 1) Adalah bagaimana melaksanakan sistem yang sudah ada atauperaturan-aturnya secara umum (diakui dan dianut oleh umumnya negara-negara emokrasi konstitusional). Ini sering disebut *electoral law* yang mengatur sistem pemilu dan aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana distribusi hasil pemilu ditetapkan dan seterusnya.
- 2) Adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan suatu pemilu, yang biasanya disebut *electoral process*, ini ditentukan misalnya siapa panitia penyelenggara pemilu, partai/organisasi peserta pemilu, penentuan calon-calon, cara dan tempat berkampanye, kotak suara, jumlah TPS, saksi, perpindahan pemilih dan sebagainya.¹⁷

Sedangkan menurut Jimly Assidique sesungguhnya sistem pemilu dapat dibedakan menjadi ke dalam dua hal:

- 1) Sistem pemilihan mekanis

Yakni sistem yang mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Baik

¹⁶ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung, 2015, Hlm. 197.

¹⁷ Paiman Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Alumni, Bandung, 2007 Hlm, 161.

aliran liberalisme, sosialisme, maupun komunisme, sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis. Dalam sistem ini partai-partai politiklah yang mengorganisasikan pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem dua partai atau multipartai atau menurut paham liberalisme dan sosialisme maupun sistem satu partai dalam paham komunisme. Dalam sistem ini lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan menurut kepentingan umum seluruh rakyat. Dalam bentuk paling ekstrim sistem ini menghasilkan parlemen.¹⁸

2) Sistem pemilihan organis

Yakni sistem yang memandang bahwa rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan *geneologis* (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendikiawan) dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Kelompok-kelompok dalam masyarakat dipandang sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme. Persekutuan-persekutuan itulah yang mempunyai hak pilih untuk mengutus wakil-wakilnya kepada badan-badan perwakilan masyarakat. Model pemilihan organis ini dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional (*function representation*). Dalam sistem ini, partai-partai politik tidak perlu

¹⁸ Jimly Assididqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009, Hlm. 379.

dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup itu sendiri, yaitu melalui mekanisme yang berlaku dalam lingkungannya sendiri. sistem ini menghasilkan dewan korporasi.¹⁹

Suatu sistem pemilu seharusnya dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Menjamin parlemen yang terwakili.
- 2) Tidak terlalu rumit, sehingga pemilihan dapat dilakukan oleh rata-rata pemilih.
- 3) Memberi insentif untuk melakukan kerjasama antara peserta politik. d.
- 4) Menghasilkan legitimasi yang tinggi terhadap parlemen dan pemerintah yang tercermin dalam persepsi publik.
- 5) Membantu membentuk pemerintah yang stabil dan efisien.
- 6) Menciptakan akuntabilitas pemerintah dan wakil-wakil rakyat.
- 7) Membantu menciptakan oposisi yang kuat
- 8) Realistik dengan keadaan finansial, teknis dan administratif negara yang bersangkutan.²⁰

Ketentuan mengenai Pemilu diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 381.

²⁰ Priyo Budi Santoso, *Gagasan Perubahan Sistem Pemilu Dan Rekrutmen Parpol,, Governance Reform Di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik Yang Demokratis Dan Birokrasi Yang Profesional*, Gaya Media, Ugm, Yogyakarta, 2009, Hlm, 38.

- 4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang.

Pemilu di Indonesia secara normatif dimaknai sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui Pemilu, pemerintah sebelumnya yang tidak memihak rakyat dapat diganti. Jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat pada Pemilu sebelumnya ternyata kebijakannya tidak memihak rakyat maka rakyat dapat bertanggung jawab dengan tidak memilihnya lagi di Pemilu berikutnya.²¹

Sebagai salah satu alat demokrasi, Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil Pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Dengan demikian, Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu sangat dibutuhkan. Masyarakat

²¹ Mohammad Saihu, Ed, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer*, Dkpp, Jakarta, Hlm. 8.

perlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar nasib suara yang akan diberikannya. Suara masyarakat memiliki nilai penting bagi kualitas demokrasi demi perbaikan nasib masyarakat sendiri.²²

Pemilu telah menjadi pilihan sebagai mekanisme dalam proses pergantian jabatan kekuasaan. Semangat filosofis dari Pemilu adalah memberikan kesempatan yang sama kepada individu-individu untuk menduduki jabatan-jabatan yang dikehendaki selama memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan.²³ Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat, artinya suara rakyatlah yang menentukan masa depan pemimpinnya. Pemerintahan yang dibentuk benar-benar berdasarkan keinginan dan kepercayaan rakyat. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya.²⁴

Bagi rakyat pemilih, Pemilu merupakan sarana untuk berpartisipasi dalam proses politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu yang baik akan mampu mencerminkan arus harapan yang muncul dalam masyarakat tentang apa yang mereka inginkan dari pemerintahannya. Dari aspek jangkauan partisipasi, Pemilu juga menyediakan ruang partisipasi yang memadai bagi dihipunkannya aspirasi publik. Dengan Pemilu yang jujur dan terbuka rakyat mendapatkan informasi mengenai calon kepala daerah sebelum publik menentukan pilihannya secara rasional.²⁵

²² *Loc. Cit*

²³ *Ibid*, Hlm. 9.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 10.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 11.

C. Kedaulatan Rakyat

Menurut paham kedaulatan rakyat, rakyat memerintah dan mengatur diri mereka sendiri (demokrasi), hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap diri mereka sendiri, dalam arti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memperikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan. Kedaulatan sesungguhnya berdasarkan definisi ensiklopedia tersebut bahwa kedaulatan ada pada individu-individu yang menjelma dalam suatu.²⁶

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rakyat di suatu wilayah negara disebut dengan warga negara. Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan sekaligus kewajiban terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak yang diaku dan wajib dihormati, dilindungi dan difasilitasi. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban kepada negara yang merupakan hak negara yang juga wajib diaku.²⁷

Terkait prinsip dasar kewarganegaraan diantaranya:

1) *Asas Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*

Dalam berbagai literatur hukum dan dalam praktik, dikenal dengan adanya 3 asas kewarganegaraan, yaitu asas *ius soli*, *ius sanguinis* dan

²⁶ Priyo Budi Santoso, *Gagasan Perubahan Sistem Pemilu Dan Rekrutmen Parpol,, Governance Reform Di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik Yang Demokratis Dan Birokrasi Yang Profesional, Op.Cit.* Hlm. 120.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 132.

asas campuran. Dari ketiga asas itu yang I anggap sebagai asas utama adalah asas *solis* dan asas *sanguinis*. Asas *solis* sendiri artinya kewarganegaraan seseorang itu di lihat dari tempat lahirnya atau secara mudahnya disebut daerah kelahirannya.²⁸

2) *Bipatride* dan *Apatride*

Setiap negara berhak menentukan asas mana yang hendak dipakai untuk menentukan siapa yang termasuk warga negara dan siapa yang bukan. Oleh karena itu, di berbagai negara dapat menimbulkan berbagai pola pengaturan yang tidak sama di bidang kewarganegaraan. *Apatride* dan *bipatride* juga pernah dialami oleh Indonesia. Sebelum ditanda tangannya perjanjian antara Indonesia dan Cina, sebagian orang Cina yang berdomisili di Indonesia menurut peraturan kewarganegaraan Cina mereka di anggap sebagai rakyat Cina, juga demikian, orang Cina di Indonesia sudah di anggap dan memiliki kewarganegaraan Indonesia.²⁹

3) Sistem campuran atau dwi-kewarganegaraan

Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang di anggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan pilihan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.³⁰

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa di sebut dengan sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak

²⁸ *Ibid*, Hlm. 37.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 140.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 69.

langsung. Dalam praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakilnya yang disebut parlemen, para wakil tersebut bertindak atas nama rakyat. Maka wakil-wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat yaitu melalui pemilihan umum.³¹

Peserta pemilihan umum dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab, pertama merupakan pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu.³² Dalam pemilu tidak hanya yang di pilih wakil rakyat saja tetapi juga pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Oleh karena itu adalah sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lembaga pemerintahan eksekutif maupun di lembaga legislatif.³³

Paham ini tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya hubungan antara paham negara hukum dan kerakyatan sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis atau *demokratische rechtsstaat*.³⁴

Perkataan demokrasi secara terminologi berasal dari bahasa Yunani *demokratia* yang diambil dari kata *demos* dan *kratos/kratein*. Secara

³¹ *Ibid*, Hlm. 70.

³² *Loc.Cit.*

³³ *Ibid*, Hlm. 176.

³⁴ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Uud 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, Hlm.167.

etimologis *demos* diartikan sebagai rakyat dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Pandangan terhadap istilah demokrasi diidentikkan dengan istilah kedaulatan rakyat.³⁵ Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyat.³⁶

Selain itu istilah kedaulatan sendiri seringkali dijumpai atau ditemukan dalam berbagai macam pengertian dan masing-masing memiliki perbedaan yang prinsipil. Misalnya pengertian kedaulatan apabila dimaknai dalam perspektif hukum Internasional yang sering dipandang dalam hubungan ekstern atau hubungan antar negara, sedangkan dalam perspektif hukum tata negara dipandang dalam hubungan intern yaitu hubungan negara ke dalam.³⁷

Maka dari itu Indonesia menyelenggarakan demokrasi secara langsung. Penyelenggaran ini merupakan bentuk penyaluran gagasan kedaulatan rakyat itu sendiri. Sebagai negara modern, tentunya tidak bisa hanya menerapkan demokrasi secara langsung karena hal tersebut hanya efektif dilakukan dalam bentuk negara kota (*polis*) ketika era Yunani kuno, maka diakuiilah adanya suatu bentuk demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan melalui

³⁵ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Uud 195*, Fokusmedia, Bandung, 2009, Hlm. 34.

³⁶ Ni Matul Huda, *Hukum Tata Negara*, 2010. Hlm. 78.

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, Hlm. 60.

keberadaan wakil-wakil rakyat di parlemen. Maka baik demokrasi langsung maupun tidak langsung dijalankan secara bersama-sama.³⁸

D. Sejarah Komisi Independen Aceh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi ini diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Aceh. Terdiri dari penyelenggara pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR/DPRA/DPRK dan DPD serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Aceh.³⁹

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh di dukung oleh kesekretariatan yang di pimpin oleh sekretaris, bertanggungjawab terhadap segala urusan administrasi maupun kebutuhan lainnya untuk mendukung kinerja Komisi Independen Pemilihan Aceh.

Secara kelembagaan Komisi Independen Pemilihan Aceh berbeda dengan lembaga pelaksana pemilu lain di Indonesia karena diatur dalam tiga aturan sekaligus, yakni UUPA, UU Pemilu dan Qanun Nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Pemilihan Umum dan

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 56.

³⁹ Kip.Acehprov,Go.Id, *Sejarah Kip Proinsi Aceh*, Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2022, Pukul 14.00 Wib.

Pemilihan di Aceh. Perbedaannya meliputi nomenklatur nama, jumlah anggota dan metode rekrutmen anggota.⁴⁰

Keberadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh diatur dalam tiga aturan berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dan telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Kehadiran tiga dasar hukum tersebut tidak terlepas dari status Aceh sebagai daerah otonomi khusus.⁴¹

Hadirnya tiga aturan pemilu di Aceh pada gilirannya membawa beberapa dampak bagi KIP Aceh. Pertama, dari sisi penamaan yang berbeda dengan nama pelaksana pemilu di daerah lain pada umumnya, keberadaan Komisi Independen Pemilihan diakui merupakan bagian dari KPU (Pasal 1 UUPA). Kedua, model rekrutmen anggota KIP berbeda dari rekrutmen anggota KPU di daerah. Anggota KIP Aceh direkrut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Ketiga, jumlah anggota Komisi Independen Pemilihan berbeda dari jumlah anggota KPU di daerah lainnya yang diatur sesuai dengan jumlah pemilih di daerah tersebut. Adapun jumlah anggota KIP Aceh ditentukan sebanyak 7 orang untuk provinsi dan 5 orang untuk kabupaten/kota (Pasal 57 UUPA).

⁴⁰ www.jurnalkpu.co.id, Zahlul Pasha Karim, *Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap Kip Aceh*, Hlm. 1. Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2022, Pukul 22.15. Wib.

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 2.

Keempat, masa jabatan anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dapat diperpanjang bilamana tahapan pemilu dan pemilihan di Aceh sedang berlangsung (Pasal 58 ayat 1 Qanun 6/2016, namun telah dihapus oleh Qanun 6/2018).⁴²

a. KIP Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Secara kelembagaan, Komisi Independen Pemilihan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 13 undang-undang *a quo* disebutkan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi *Nanggroe* Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Komisi Independen dan diawasi oleh Komisi Pengawas Pemilihan, yang masing-masing dibentuk oleh DPRA. Dari sisi waktu kelahirannya, UU Nomor 18 Tahun 2001 ini jauh lebih dulu lahir dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang yang disebut belakangan merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pilkada langsung untuk pertama kalinya di seluruh wilayah di Indonesia. Tak seperti peraturan perundangan lainnya yang harus mengacu pada peraturan yang lahir belakangan, pilkada NAD kala itu justru berpedoman Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Hal ini selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa ketentuan

⁴² *Ibid*, Hlm. 3.

dalam undang-undang tersebut hanya berlaku bagi NAD sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.⁴³

Sebagai tindak lanjut atas perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada 9 Maret 2004, DPRD Provinsi NAD mengesahkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun inipun ditetapkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun peraturan pelaksanaannya, sehingga terdapat banyak ketentuan berbeda antara materi muatan dalam qanun dengan undang-undang tersebut. Dalam Qanun ini pula, untuk pertama kali di Indonesia, pasangan calon yang berkompetisi dalam proses pemilihan dimungkinkan berasal dari calon perseorangan non partai politik (independen). Dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 disebutkan bahwa penanggung jawab pemilihan di Aceh adalah KIP. Adapun pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KIP kepada DPRD, sedangkan pertanggungjawaban keuangan biaya pemilihan disampaikan kepada Gubernur (Pasal 4 ayat 3). Sementara tata cara pemilihan, pembentukan dan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota KIP ditetapkan oleh DPRD Provinsi. Jumlah anggota KIP ditentukan sebanyak 9 (sembilan) orang dan 1 (satu) orang di antaranya berasal dari anggota KPU RI (Pasal 6 ayat 1). Keanggotaan KIP

⁴³ *Ibid*, Hlm. 4.

dari unsur KPU ditetapkan oleh KPU RI (Pasal 6 ayat 3). Komisi Independen Pemilihan di bentuk oleh DPRD Provinsi berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat atau perorangan yang dibatasi hanya mengajukan satu calon anggota KIP (Pasal 7 ayat 3). Sementara calon perseorangan mengajukan permohonan sendiri kepada DPRD Provinsi (Pasal 7 ayat 4). Adapun masa kerja anggota KIP adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya (Pasal 8 ayat 1). Di antara tugas KIP yang diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2004 adalah merencanakan dan melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan, dan mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan.⁴⁴

b. KIP Aceh dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Adapun KIP diakui oleh undang-undang pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Aceh, di samping Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh (Panwaslih Aceh). Dalam Pasal 557 ayat 1 huruf a undang-undang pemilihan umum ditetapkan bahwasanya KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU. Bahkan pada ayat 2 pasal *a quo* ditetapkan lebih lanjut, kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh wajib mendasarkan

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 5.

dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini (undang-undang pemilihan umum). Setidaknya, ada dua dampak perubahan bagi KIP Aceh yang lewat pengesahan undang-undang pemilihan umum. Pertama, berkurangnya jumlah anggota yang sebelumnya ditentukan sebanyak 7 (tujuh) orang dalam undang-undang pemerintahan Aceh menjadi 5 (lima) orang, sebagaimana termuat dalam lampiran undang-undang pemilihan umum. Begitu pula dengan jumlah keanggotaan KIP Kabupaten/Kota yang dalam undang-undang pemerintahan Aceh ditentukan 5 (lima) orang untuk semua daerah, menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Berkurangnya jumlah anggota KIP Aceh dan Kabupaten/Kota oleh undang-undang pemilihan umum disesuaikan berdasarkan perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan Aceh (Pasal 10 ayat 2). Di dalam penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf b undang-undang pemilihan umum, penentuan jumlah anggota KPU/KIP Aceh dilakukan berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota. Provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang. Sedangkan Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 8.

c. KIP Aceh dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, aturan kelembagaan KIP dapat dikatakan tidak berbeda secara signifikan dengan undang-undang pemerintahan Aceh. Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh merupakan aturan pelaksana terhadap kelembagaan pemilu yang diatur secara umum dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terlepas dari itu, yang patut di catat hanya Aceh sebagai satu-satunya daerah otonomi khusus yang memiliki qanun/peraturan daerah tentang pemilihan umum, satu aturan yang tidak dimiliki dan dibentuk oleh pemerintah otonomi khusus di daerah lain.⁴⁶

Satu ketentuan berbeda yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh adalah tentang masa jabatan anggota KIP Aceh yang dapat diperpanjang bilamana tahapan pemilu dan pemilihan di Aceh sedang berlangsung (Pasal 58 ayat 1 Qanun 6/2016). Ketentuan pasal ini nampaknya ada keinginan dari pembentuk qanun tersebut untuk memanfaatkan anggota KIP Aceh tidak hanya untuk satu kali pemilu saja. Praktik memanfaatkan anggota KIP oleh sejumlah elite dalam memenangkan pemilu di Aceh memang sudah berlangsung lama. Akibat adanya ketentuan pasal tersebut, pada tahun 2017, sempat

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 10.

terjadi ketegangan antara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan Ketua DPRA. Ketegangan dimulai tatkala Gubernur Irwandi tidak mau melantik tujuh anggota KIP Aceh meskipun telah di-SK-kan oleh KPU RI, sebelum DPRA merevisi Pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh. Sementara DPRA menyatakan adalah kewajiban bagi Gubernur Aceh melantik anggota KIP Aceh hasil rekrutmen Komisi I DPRA karena qanun itu tidak relevan lagi digunakan saat ini dan berbenturan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu undang-undang pemerintahan Aceh dan undang-undang pemilu. Belakangan, ketentuan Pasal 58 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dihapuskan seiring dilakukannya perubahan terhadap qanun tersebut sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.⁴⁷

Berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tidak membawa perubahan sama sekali bagi kelembagaan KIP Aceh. Pola lembaga KIP diatur sama seperti qanun sebelumnya. Padahal kala itu, desakan dari banyak pihak agar qanun pemilu perubahan tersebut harus mensinkronkan KIP dengan KPU. kedudukan KIP di Aceh tidak lagi diatur berbeda sebagaimana dalam qanun-qanun sebelumnya. Akan tetapi, desakan itu tidak diakomodasi DPRA. perubahan dalam qanun tersebut justru banyak mengubah kelembagaan pengawas pemilihan Aceh. Penamaan lembaga

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 11.

pengawas pemilu di Aceh tidak mengikuti nomenklatur nama lembaga pengawas pemilu nasional (Bawaslu), melainkan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). Selain itu, posisi Panwaslih bukan lagi sebagai lembaga *ad-hoc*, melainkan sebagai lembaga permanen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 12.

BAB III

PELAKSANAAN FUNGSI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

A. Pelaksanaan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia, hak tersebut tidak dapat dikekang oleh negara. Hak memilih dan dipilih merupakan salah satu hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara. Memilih dan dipilih merupakan rangkaian kegiatan pada saat pemilihan umum. Untuk dapat menjalankan hak memilih dan dipilih tersebut maka lahirlah undang-undang pemilihan umum.

Hadirnya undang-undang pemilihan umum tersebut atas amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Ledakan partisipasi politik yang mencuat ke permukaan akibat terlalu lama hidup tertekan di bawah rejim otoriter, disertai kekecewaan massa yang meluas akibat belum adanya perbaikan-perbaikan kebijakan publik pada saat itu, bisa berubah menjadi kekerasan politik. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu dilakukannya pergantian pemimpin melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum pada tingkat nasional diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan untuk provinsi Aceh dikenal dengan istilah Komisi Independen Pemilihan.

Berdasarkan wawancara bersama Ketua Devisi Umum, Keuangan dan Logistis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, beliau menjelaskan bahwa:¹

1. Tugas dan kewenangan Komisi Independen Pemilihan kabupaten telah jelas di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pemilihan umum, agar terselenggaranya pemilihan di kabupaten Aceh Jaya.
2. Dasar pelaksanaan pemilihan umum haruslah sesuai dengan amanat pasal 22E UUD Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
3. Dalam pelaksanaannya Komisi Independen Pemilihan harus bersifat independen dan tidak memihak kepada salah satu calon. Artinya Komisi Independen Pemilihan tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun untuk kepentingan pihak tersebut.
4. Beliau menjelaskan hadirnya Komisi Independen Pemilihan ini sebagai alat atau sarana agar masyarakat dapat memilih calon pemimpin mereka untuk lima tahun kedepan dengan damai dan terkendali dan juga untuk menjunjung kedaulatan rakyat.
5. Salah satu tugas Komisi Independen Pemilihan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana dan kapan pelaksanaan pemilu dilakukan serta untuk pemerataan pemahaman masyarakat.

¹ Izwar, Ketua Devisi Umum, Keuangan dan Logistis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mai 2022, Pada Pukul 11.00 Wib.

Sosialisasi tersebut biasanya mengundang aparat gampong yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Jaya serta hal teknis lainnya.

6. Dalam rangka melakukan sosialisasi, tentu Komisi Independen Pemilihan tidak dapat menjangkau setiap elemen masyarakat mengingat keterbatasan waktu dan anggaran yang tersedia.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pemahaman masyarakat, KPU RI membatasi maksimal 2 periode untuk masyarakat mendaftarkan diri kepada badan ad-hoc KPU yang terdiri dari PPK, PPS, dan KPPS dimana nantinya akan diberikan bimbingan teknis terkait kepemiluan kepada masyarakat yang bergabung dalam badan ad-hoc tersebut.
8. Komisi Independen Pemilihan juga mempunyai petunjuk teknis untuk menyusun dan menetapkan tahapan penyelenggaraan pemilu yang disusun berdasarkan PKPU atau keputusan Komisi Independen Pemilihan yang ditetapkan dengan surat keputusan Komisi Independen Pemilihan kabupaten/kota.
9. Selain tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Di Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan kewenangan lain diantaranya adalah melaksanakan dan mengumumkan pelaksanaan lelang terhadap barang milik negara yang telah habis masa retensinya.
10. Untuk memenuhi rasa adil kepada peserta pemilu Komisi Independen Pemilihan Aceh Jaya Pastinya akan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil tanpa ada perbedaan terhadap salah satu peserta pemilu.

11. Beliau juga menjelaskan terhadap partisipasi masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya telah mengalami kenaikan jika dilihat dari pemilu sebelumnya.

12. Terkait money politik, Komisi Independen Pemilihan tidak memiliki kewenangan, hal tersebut melainkan kewenangan dari bawaslu.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Komisi Independen Pemilihan telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya hanya menjalankan program yang telah di tetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan Juga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi. Dengan istilah lain KIP kabupaten/Kota merupakan tonggak dasar dari berhasilnya pemilihan umum.

B. Kendala Yang Dialami Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pelaksanaan Fungsinya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan

Hubungan pemilihan umum dan demokrasi sangat begitu erat, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Demokrasi dapat diartikan bahwa rakyat dapat melakukan suatu pemilihan yang berdasarkan undang-undang itu merupakan hak masyarakat agar dapat dilindungi dan kedaulatan rakyat sebagai suara tertinggi dalam sistem demokrasi.

Maka kedaulatan rakyat tersebut dihadirkan dengan adanya pemilihan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang di payungkan oleh Komisi Independen Pemilihan kepada masyarakat. Komisi Independen Pemilihan sebagai pelaksana pemenuhan kedaulatan rakyat tentunya memiliki kendala tersendiri, hal tersebut umum karena dalam setiap organisasi atau lembaga tentu memiliki kendala. Untuk menghasilkan pemilihan umum yang bertujuan melakukan transformasi pemerintahan membutuhkan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menyukseskan pemilihan umum.

Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, untuk menjamin terlaksana dari isi asas tersebut tentu memiliki masalah-masalah yang disinyalir oleh perpolitikan dalam lingkungan

masyarakat, baik itu politik uang maupun hal lain yang bertentangan dengan asas pemilihan umum.

Berdasarkan wawancara bersama Izwar, Ketua Devisi Umum, Keuangan dan Logistik Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, beliau menjelaskan memiliki beberapa kendala dalam melakukan tugas serta fungsi KIP diantaranya:²

1. Kendala Teknis

- a. Jika dilihat dari sosialisasi, masyarakat Kabupaten Aceh Jaya memiliki pekerjaan menjadi petani dan juga nelayan dan itu sangat menyulitkan pihak KIP Aceh Jaya dalam menentukan waktu dalam melakukan sosialisasi.
- b. Enggannya masyarakat dalam menghadiri sosialisasi yang dilakukan KIP walaupun hal tersebut karena banyak faktor.
- c. Dari ketidakhadiran masyarakat atas sosialisasi yang KIP berikan menimbulkan masalah bahwa masyarakat tidak memilih karena tidak mendapatkan surat undangan. Hal itu seharusnya tidak terjadi karena masyarakat cukup hanya membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP) ke TPS terdekat.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal memilih pemimpin, padahal itu merupakan masa depan bagi masyarakat sendiri.
- e. Kurangnya sumber keuangan menjadikan KIP tidak begitu optimal melakukan sosialisasi.

² Izwar, Ketua Devisi Umum, Keuangan dan Logistik Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mei 2022, Pada Pukul 11.00 Wib

2. Kendala Sumberdaya Manusia KIP

- a. Berpengalaman pada pemilihan tahun lalu, dimana sumberdaya manusia di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya mengalami beberapa masalah dalam jumlah anggota.
- b. Keterbatasan komunikasi dan pendekatan harus di sadari oleh setiap anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten aceh jaya.
- c. Kurangnya kemampuan Tenaga Pendukung Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dalam melakukan pendataan secara cepat dan teliti.

3. Kendala Produk Hukum

- a. Terhadap *money* politik dalam proses pemilihan, produk hukum telah mengatur bahwa bawaslu memiliki kewenangan atas kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana maupun peserta pemilihan. Serta Kip tidak memiliki kewenangan untuk mengusut hal tersebut hanya saja menindaklanjuti hasil dari temuan bawaslu.
- b. Beliau tidak menjelaskan bagaimana bentuk tindaklanjut dari temuan bawaslu atau panwaslih oleh Komisi Independen Pemilihan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap kendala yang dialami Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dalam pelaksanaan fungsinya diantaranya berupa kendala teknis diantaranya adalah sosialisasi dan keengganan masyarakat menghadiri sosialisasi serta sumber keuangan yang tidak mencukupi. Kendala sumberdaya manusia yang kurang kompeten,

serta kendala dalam segi produk hukum yang menjelaskan bahwa terkait money politik itu merupakan kewenangan dari Bawaslu.

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Dalam Menjalankan Fungsinya Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Independen Pemilihan

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, Komisi Independen Pemilihan adalah lembaga independen yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemilu. KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilukada di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

Setiap masyarakat memiliki salah satu hak yang perlu diperhatikan. Hak tersebut mengenai hak politik. Hak politik merupakan hal penting dan utama bagi warga negara karena itu merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat karena Indonesia menganut sistem demokrasi. Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Untuk menjamin agar termemenuhinya hak masyarakat tentu mengalami kendala tersendiri baik itu kendala dari internal lembaga maupun eksternal, maka dari itu harus dihadirkan ide-ide dari pelaksananya yaitu Komisi Pemilihan Umum di Aceh disebut dengan Komisi Independen Pemilihan sebagai salah satu upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemilihan.

Berdasarkan wawancara bersama Izwar, Ketua Devisi Umum, Keuangan dan Logistis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, beliau menjelaskan diantaranya:³

1. Terhadap sosialisasi

- a. Karena mayoritas masyarakat memiliki pekerjaan petani dan nelayan, biasanya Komisi Independen Pemilihan melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani setelah menentukan tanggal yang cocok melalui pak Geuchik.
- b. Memberikan pengetahuan pentingnya masyarakat dalam memilih pemimpin bagi kemajuan daerah mereka sendiri.
- c. Memberikan pemahaman terkait kecurangan yang sering terjadi seperti money politik dan kepada siapa melaporkannya.
- d. Mengelola keuangan sebaik-baiknya dan tepat sasaran agar proses pemilihan agar dapat berjalan, karena proses pelaksanaan pemilihan sangatlah panjang.

2. Terkait Sumberdaya Manusia

Walaupun pada aturannya terhadap sumberdaya manusia akan dilakukan perekrutan demi membantu suksesnya pelaksanaan pemilihan, KIP Kabupaten Aceh Jaya menambahkan bahwa yang dapat mendaftarkan diri adalah mereka yang memiliki kriteria tersendiri seperti sarjana Komputer atau yang memiliki pengetahuan lebih dalam pengetahuan pengelolaan *microsof*. Hal itu guna mendukung percepatan pendataan

³ Izwar, Ketua Devisi Umum, Keuangan dan Logistis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mai 2022, Pada Pukul 11.00 Wib

pemilih agar tidak terjadinya pengabaian hak memilih yang sebelumnya dilakukan oleh masyarakat.

3. Terkait Produk Hukum

Tidak ada Upaya dari segi hukum karena aturan terkait tugas dan kewenangan Komisi Independen Pemilihan sudah sangat jelas.

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya yang dapat dilakukan atas kendala yang di alami oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya diantaranya adalah melakukan sosialisasi dapat dilakukan dengan melihat waktu yang tepat dari masyarakat agar dapat mengikuti rangkaian kegiatan Komisi Independen Pemilihan selama masa sosialisasi, memberikan arahan bagaimana pentingnya memilih dan kecurangan pada masa pemilihan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Fungsi Komisi Independen Pemilihan telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya hanya menjalankan program yang telah di tetapkan Oleh KPU dan Juga KIP Provinsi. Dengan istilah lain KIP kabupaten/Kota merupakan tonggak dasar dari berhasilnya pemilihan umum.
2. Kendala yang dialami Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dalam pelaksanaan fungsinya diantaranya berupa kendala teknis diantaranya adalah sosialisasi dan keengganan masyarakat menghadiri sosialisasi serta sumber keuangan yang tidak mencukupi. Kendala sumberdaya manusia yang kurang kompeten, serta kendala dalam segi produk hukum yang menjelaskan bahwa terkait money politik itu merupakan kewenangan dari Bawaslu
3. Upaya yang dapat dilakukan atas kendala yang di alami oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya diantaranya adalah melakukan sosialisasi dapat dilakukan dengan melihat waktu yang tepat dari masyarakat agar dapat mengikuti rangkaian kegiatan Komisi Independen Pemilihan selama masa sosialisasi, memberikan arahan bagaimana pentingnya memilih dan kecurangan pada masa pemilihan

B. Saran

1. Disarankan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dalam pelaksanaan fungsinya agar mengupayakan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat yang berada dikabupaten tersebut baik itu kalangan remaja yang kedepannya akan memilih dan juga kalangan disabilitas, serta lebih efektif lagi dalam menyusun program sosialisasi.
2. Disarankan Komisioner dan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsinya dapat bekerja sama dengan kepemudaan setempat dan menyeleksi calon tenaga pendukung dengan menilai potensi yang dimiliki peserta.
3. Disarankan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya rutin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama pada kalangan masyarakat produktif dan mahasiswa agar dikemudian hari cita-cita negara dalam menghadirkan pemilihan yang bersih dan cerdas tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Uud 195,*, Fokusmedia, Bandung , 2009.
- Aditya Perdana, Dkk, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Indonesia, Jakarta Pusat, 2019.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Uud 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- _____, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000.
- Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretarian Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006..
- _____, *Menuju Negara Hukum Yag Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- _____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Mohammad Saihu, Ed, *Penyelenggara Pemilu Di Duniasejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negarapenganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer*, Dkpp, Jakarta.
- Napitupulu Paiman, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Alumni, Bandung, 2007
- Ni`Matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Noryamin Aini Khairul Fahmi Iif Fikriyati Ihsani Ismail Hasani Rahadi T. Wiratam, *Pilkada Langsung, Demokrasi, Korupsi, Dan Stabilitas Keamanan, Pustaka Masyarakat Setara*, Jakarta, 2019.
- Noryamin Aini, Dkk, *Pilkada Langsung, Demokrasi, Korupsi, Dan Stabilitas Keamanan, Pustaka Masyarakat Setara*, Jakarta, 2019.

Philipus M. Hadjon, *Wewenang, Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Priyo Budi Santoso, *Gagasan Perubahan Sistem Pemilu Dan Rekrutmen Parpol,, Governance Reform Di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik Yang Demokratis Dan Birokrasi Yang Profesional*, Gaya Media, Ugm, Yogyakarta, 2009.

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Qanun Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Komisi Independen Pemilihan

Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh

C. Internet

Jurnalkpu.Co.Id, Zahlul Pasha Karim, *Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap Kip Aceh*, Hlm. 1. Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2022, Pukul 22.15. Wib